

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dipaparkan guna mempermudah pembaca dalam menarik hasil penelitian. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi saran penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah ditemukan oleh penulis.

#### **5.1 Kesimpulan**

Kehadiran pengungsi di Indonesia memiliki beragam dampak negatif pada sektor keamanan nasional dan ekonomi. Dampak negatif dari keberadaan pengungsi dapat tercermin dari beragam ancaman non-tradisional seperti konflik sosial antara masyarakat dengan pengungsi, adanya indikasi keamanan maritime Indonesia melemah dikarenakan masuknya perdagangan manusia diantara pengungsi, masalah kesehatan, serta semakin tingginya anggaran pemerintah untuk alokasi biaya kehidupan pengungsi. Selain itu, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menerima atau menangani pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tetap menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia dikarenakan alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan tentunya bukan alasan yang rasional jika kita melihat dari aspek keamanan nasional atau aspek ekonomi. Oleh karena itu, dalam menciptakan kestabilan sosial, ekonomi, dan keamanan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kebijakan yang didalamnya terdapat kepentingan kepentingan dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia.

Kepentingan kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi dapat dianalisis dari kebijakan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Dalam rentang tahun 2015-2024, terdapat kebijakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi ancaman ancaman yang diciptakan dari kehadiran pengungsi. Kebijakan seperti Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, penerapan prinsip *non-refoulement*, kerjasama dengan pemerintah Australia dalam Regional Cooperation Agreement, kerjasama multilateral dengan negara negara ASEAN, serta sikap proaktif pemerintah Indonesia dalam forum internasional merupakan kebijakan yang dapat dianalisa bentuk kepentingannya dengan menggunakan teori kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson. Dalam penelitian ini, ditemukan beragam kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia. Kepentingan tersebut dibagi kedalam dua kelompok kepentingan yaitu kepentingan Domestik dan kepentingan internasional. Kepentingan domestik adalah kepentingan yang pada dasarnya fungsi adalah untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi, nilai, dan tujuan yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan Kepentingan internasional merupakan kepentingan dengan lingkup global dan berhubungan dengan banyak negara dalam praktiknya.

Kepentingan domestik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kepentingan ideologis, kepentingan keamanan nasional, kepentingan ekonomi, dan kepentingan moral domestik. Kepentingan kepentingan ini sesuai dengan definisi kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson. Kepentingan domestik dalam penanganan isu pengungsi secara tujuan melengkapi definisi kepentingan Primer atau *primary Interest* yang memiliki definisi kepentingan nasional bertujuan untuk

melindungi pertahanan keamanan negara, sistem politik dan identitas nasional. Kemudian, kepentingan domestik juga memenuhi definisi *variable interest*, yaitu kepentingan nasional dapat berdasarkan pada opini publik dan situasi politik dalam negeri. Dan dikarenakan sifatnya yang general atau umum, Kepentingan domestik juga merupakan kepentingan yang bertipe *general interest*, yaitu kepentingan nasional juga berkaitan dengan perilaku positif berdasarkan luas dan letak geografis, jumlah populasi, serta beberapa aspek seperti ekonomi, perdagangan, diplomasi dan hukum internasional.

Kepentingan Internasional sering kali berasal dari kepentingan domestik. Dalam penelitian ini, kepentingan internasional yang didapat adalah kepentingan politik dan diplomasi serta kepentingan moral global. Kepentingan internasional merupakan kepentingan yang memiliki lingkup luas dan biasanya berhubungan dengan negara. Pada kepentingan politik dan diplomasi, penanganan pengungsi di Indonesia dapat menjadi instrumen penting dalam menjalankan praktik politik luar negeri dan diplomasi. Kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi meskipun tidak memiliki kewajiban sesuai dengan konvensi 1951 dan protokol 1967 dapat menciptakan citra positif bagi Indonesia dalam skala global dan kemudian berimplikasi pada hubungan diplomasi maupun politik antara negara negara di dunia dengan pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, kepentingan ini memiliki lingkup global dengan target terciptanya hubungan baik dengan aktor negara atau state di dunia. Sedangkan kepentingan moral global merupakan kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan citra positif negara dimata masyarakat sipil global. Dengan kata lain, kepentingan moral global merupakan kepentingan yang menargetkan aktor non-state dalam penerapannya.

Dengan demikian, kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia dipahami sebagai kepentingan yang lahir dari pertimbangan kompleks dan multi-dimensional. Dalam setiap kebijakan, pemerintah berusaha menjaga keamanan nasional dari berbagai ancaman domestik maupun internasional dan menyeimbangkannya dengan kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan ideologis, keamanan nasional, ekonomi, moral domestik, politik dan diplomasi, serta moral global. Meskipun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penanganan isu pengungsi merupakan kebijakan yang berdasar pada nilai kemanusiaan, terdapat beragam kepentingan-kepentingan domestik dan internasional dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia yang bersifat tidak hanya melindungi stabilitas internal, tetapi juga memperkuat citra dan peran positif di tingkat global.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan penanganan pengungsi dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan prinsip kemanusiaan. Pemerintah dapat memperjelas mekanisme koordinasi antar lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respon terhadap kedatangan pengungsi lebih terstruktur, cepat, dan sensitif terhadap potensi konflik sosial. Selain itu, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal tentang status dan hak pengungsi juga penting dilakukan untuk mengurangi stigma negatif serta mencegah konflik horizontal yang dapat memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Penulis juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai pengungsi, yang tidak

hanya berfokus pada aspek penanganan sementara, tetapi juga memperhatikan integrasi terbatas dan program pemberdayaan pengungsi sesuai kapasitas nasional. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan dan meminimalkan tekanan ekonomi pada pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, evaluasi dan peninjauan berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 juga penting dilakukan, agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika global dan regional.

Terakhir, penulis menyarankan peningkatan kerja sama diplomasi dengan organisasi internasional, negara donor, dan organisasi masyarakat sipil global. Upaya ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai aktor konstruktif di kawasan dan dunia, sekaligus membantu pembagian beban dan tanggung jawab penanganan pengungsi. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat terus menjaga reputasi sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan keamanan domestik.

